



PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

REPUBLIK INDONESIA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten / Kota, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto, perlu dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /

Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA SAWAHLUNTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
9. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab;
10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto, yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto adalah bagian perangkat daerah dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha bantuan hukum dan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto dan Ketua Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
3. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
4. Sub Bagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

ESELON JABATAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V**TATA KERJA**

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto dan dalam hubungan dengan instansi lain;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu serta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dilingkupnya.

BAB VI**PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penetapan kebutuhan rumpun, jenis dan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Uraian dan analisis jabatan struktural maupun non struktural ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

REPUBLIK INDONESIA KOTA SAWAHLUNTO

I. PENJELASAN UMUM

bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto, perlu dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas	
Pasal 2	: Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Huruf a : Cukup Jelas
		Huruf b : Cukup Jelas
		Huruf c : Cukup Jelas
		Huruf d : Cukup Jelas
		Huruf e : Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto dan Ketua Pengurus KORPRI Kota Sawahlunto adalah pelaksanaan tugas lain yang belum tertuang dalam peraturan ini tetapi

merupakan tugas dari penyelenggaraan kelancaran pelaksanaan kegiatan KORPRI.

Pasal 4	: Cukup Jelas	
Pasal 5	: Cukup Jelas	
Pasal 6	: Cukup Jelas	
Pasal 7	: Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
	Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas	
Pasal 10	: Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas	
Pasal 12	: Cukup Jelas	
Pasal 13	: Cukup Jelas	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 11